



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 4 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata ulang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
 4. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang – undangan;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
7. Bagian-Bagian adalah Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Bagian-Bagian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah.
11. Staf Ahli adalah sejumlah tenaga ahli diberi tugas, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI,

Bagian satu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Sekretaris DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli DPRD adalah tenaga ahli yang karena kepakarannya diperlukan untuk membantu tugas – tugas tertentu dari anggota DPRD.

**Bagian tiga
Tugas Pokok**

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok:
 - a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan;
 - c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. Menyediakan dan menkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD dan Jabatan Fungsional akan diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Empat
Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan;
 2. Sub Bagian Risalah;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Keuangan terdiri dari:
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - e. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Humas;
 2. Sub Bagian Protokoler dan Perjalanan.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Setwan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian dan Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IV

ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon Jabatan

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat setelah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD dan Gubernur.
- (2) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD dibebankan pada APBD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD yang telah menduduki jabatan struktural Eselon III.a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

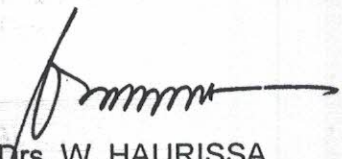
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI MIMIKA,
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 081 922

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika perlu diadakan penataan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

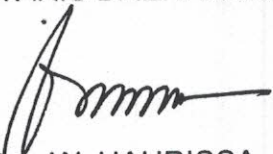
Pasal 13

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA,
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 19 Desember 2008

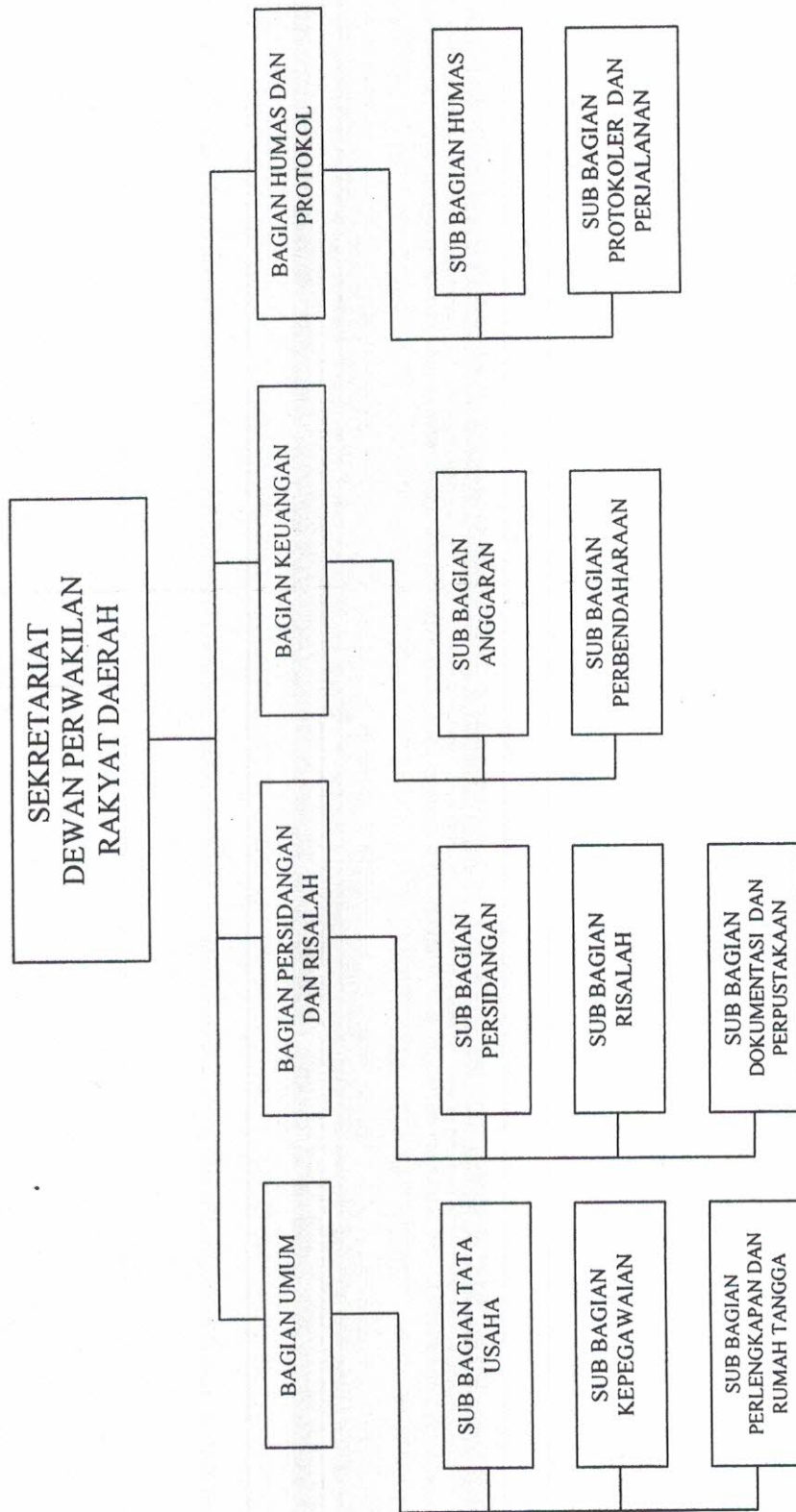
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 081 922

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 2

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA



BUPATI MIMIKA,
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM